

**STRATEGI PENGAWASAN ANGKUTAN BARANG DI  
JALAN PROVINSI PADA DINAS PERHUBUNGAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**RIZKA ADE GITA ANANDA**

**1803100004**

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik**

**Konsentrasi Pembangunan**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2022**

## BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI



Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat di setujui untuk di pertahankan dalam ujian skripsi oleh :

Nama Mahasiswa : **RIZKA ADE GITA ANANDA**  
NPM : 1803100004  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Judul Skripsi : STRATEGI PENGAWASAN ANGKUTAN BARANG DI JALAN PROVINSI PADA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA UTARA

Medan, Agustus 2022

PEMBIMBING



**IDA MARTINELLY, S.H., M.M**

Disetujui Oleh:

KETUA PROGRAM STUDI



**ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP**

DEKAN



**Dr. ARIFAN SALEH, S.Sos., M.SP**

## BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Oleh:

Nama Mahasiswa : **RIZKA ADE GITA ANANDA**  
NPM : 1803100004  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Pada hari,tanggal : Rabu, 10 Agustus 2022  
Waktu : 08.30 s.d Selesai

### TIM PENGUJI

PENGUJI I : **ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP**

(.....)

PENGUJI II : **JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si**

(.....)

PENGUJI III : **IDA MARTINELLY, S.H., M.M**

(.....)

### PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

  
Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP

  
Dr. ABRAR ADHANI, S.Sos., M.I.Kom



## PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya, RIZKA ADE GITA ANANDA NPM 1803100004 menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain adalah tindak kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil dari tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau karya plagiat, atau jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di acu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi :

1. Skripsi saya beserta nilai-nilai hasil ujian skripsi saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 28 Juli 2022

Yang Menyatakan



RIZKA ADEGITA A  
1803100004

## **ABSTRAK**

### **STRATEGI PENGAWASAN ANGKUTAN BARANG DI JALAN PROVINSI PADA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA UTARA**

**RIZKA ADE GITA ANANDA  
1803100004**

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara. Tujuan penelitian mengetahui Strategi Pengawasan Angkutan Barang di Jalan Provinsi pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Sumatera Utara dimana salah satu tugasnya yaitu melaksanakan pengawasan terhadap Angkutan Barang melalui pengawasan, penetapan lintas muatan dan pemberian surat keterangan muatan angkutan barang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan jenis data primer dan sekunder diperoleh melalui wawancara dengan narasumber, dan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum strategi pengawasan angkutan barang sudah dijalankan namun belum bisa dikatakan optimal. Masih banyak hal-hal yang perlu diperhatikan agar pengawasan yang dilakukan berjalan efektif. Seperti masih banyak hambatan-hambatan dalam melakukan pengawasan yaitu mulai dari terbatasnya anggaran, terbatasnya kewenangan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara dalam melakukan pengawasan, belum adanya tindak koreksi atau sanksi yang tegas bagi awak angkutan yang melanggar, dan juga belum ada penjadwalan pengawasan secara rutin.

***Kata Kunci : Strategi, Pengawasan, Angkutan Barang***

## KATA PENGANTAR



### **Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang mana telah memberikan Kesehatan, Kekuatan dan Nikmat Rezeki dimana sampai pada saat ini masih bisa melakukan kegiatan-kegiatan pada upaya menyelesaikan tugas tahap akhir dalam program pendidikan sarjana pertama, teriring salam keharibaan junjungan nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang mana menjadi suri teladan yang menjadi pemimpin kaum muslim yang telah memimpin & membimbing dari zaman yang penuh kegelapan menjadi terang menerang yang dapat membimbing kaum muslimin untuk dapat masuk ke surganya Allah SWT. Pada saat ini saat yang sangat ditunggu oleh penulis untuk menyelesaikan dengan seizin Allah SWT akhirnya telah menyusun tugas akhir yang disebut Skripsi dengan judul : **STRATEGI PENGAWASAN ANGKUTAN BARANG DI JALAN PROVINSI PADA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA UTARA**. Dengan demikian penulis berharap nantinya dari tugas akhir dari penulis ini dapat menjadi ilmu dan pengetahuan yang bermamfaat untuk pembangunan kedepannya dibidang Ilmu dan Pengetahuan dan juga merupakan bahan pertimbangan untuk dapat selesai melaksanakan pendidikan Strata-1 (S1) di Prodi Ilmu Administrasi Publik , Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah banyak memberikan support, dan arahan kepada penulis yang bertujuan untuk menyelesaikan skripsi ini, diantaranya :

1. Allah SWT yang telah memberikan kelancaran dan kemudahan dalam pengerjaan skripsi.
2. Teristimewa kedua orang tua penulis yaitu Ayahanda Tersayang Zulkifli Purba dan Ibunda Tercinta Suningsih yang telah membesarkan

serta mendidik penulis untuk menjadi manusia yang baik dan berguna bagi masyarakat serta Negara.

3. Kepada saudara-saudara penulis abang Rizki Prakasa Purba serta adik Rifany Tri Aulya Wardani yang telah banyak memberikan dukungan moral sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
4. Bapak Prof. Dr. Agussani.,M,AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos.,MSP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. Abrar Adhani, S.Sos., M.Ikom selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Dra.Hj. Yusrina Tanjung. M.AP Selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak Ananda Mahardika, S.Sos.,M.SP selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Bapak Jehan Ridho Izharsyah, S.Sos.,M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. Ibu Ida Martinelli,.SH.,M.M. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang banyak membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak berjasa dalam memberikan ilmu.
12. Seluruh pegawai biro Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu dalam pengurusan administrasi.

13. Bapak Rustam Harahap selaku Kepala Bidang Bagian Umum Dinas Provinsi Sumatera Utara, Bapak Donny Ray selaku Staff Seksi Angkutan Orang, Trayek, dan Angkutan Barang, Bapak Benry Simanjuntak selaku Kepala Bidang Angkutan Jalan, Bapak Budi Santosa selaku Staff Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek, dan Bapak Yunus Pasudung selaku Kepala Bidang Angkutan Jalan sebagai Narasumber dan pegawai lainnya yang ikut membantu dalam melakukan penelitian.
14. Terimakasih kepada yang teristimewa Anes Dwi Aprianto yang ikut membantu dalam melakukan penelitian, baik itu mendukung dan mensupport secara penuh.
15. Terimakasih kepada teman seperjuangan Dinda Adelia, Fiolin Arfah Nasution, Alwi Hilmi, Andre Farsya, T.Afanin, Denny Irawan, yang ikut memotivasi penulis untuk mengerjakan skripsi.
16. Terimakasih Kepada Kakak Hardayati Rambe selaku senior dan mentor dalam setiap penyusunan skripsi.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak yang membantu penyelesaian skripsi ini semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan siapa saja yang membacanya demi kemajuan ilmu pendidikan **Amin Ya Rabbal'alamin. Wassalamu'alaikum Wr. Wb**

**Medan, Maret 2022**

**Penulis**



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Pembatasan Masalah .....	6
1.4 Manfaat Penelitian .....	6
1.5 Sistematika Penelitian .....	6
<b>BAB II LANDASAN TEORITIS</b> .....	8
2.1 Strategi .....	8
2.1.1 Pengertian Strategi .....	8
2.2 Pengawasan .....	42
2.2.1 Pengertian Pengawasan .....	10
2.2.2 Maksud dan Tujuan Pengawasan .....	12
2.2.3 jenis - Jenis Pengawasan .....	13
2.2.4 Cara – Cara Pengawasan .....	14
2.3 Angkutan Barang.....	15
2.3.1 Pengertian Angkutan Barang .....	15
2.3.2 Klasifikasi Angkutan Barang .....	15
2.4 Jalan Provinsi .....	16
2.4.1 Pengertian Jalan.....	16
2.4.2 Klasifikasi Jalan Berdasarkan Status .....	17
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	19
3.1 Jenis Penelitian.....	19
3.2 Kerangka Konsep .....	19

3.3 Definisi Konsep.....	20
3.4 Kategorisasi Penelitian.....	21
3.5 Informan/Narasumber .....	21
3.6 Teknik Pengumpulan Data .....	22
3.7 Teknik Analisis Data.....	23
3.8 Waktu dan Lokasi Penelitian.....	23
3.9 Ringkasan Objek Penelitian .....	23
3.9.1 Sejarah Singkat Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara .....	23
3.9.2 Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara .....	24
3.9.3 Visi dan Misi Perhubungan Provinsi Sumatera Utara.....	25
3.9.4 Makna Logo Dinas Pehubungan Provinsi Sumatera Utara .....	26
3.9.5 Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara .....	27
3.9.6 Bagan Struktur Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara .....	30
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>31</b>
4.1 Hasil Penelitian .....	31
4.1.1 Adanya Perencanaan dan Manajemen yang Digunakan Untuk Mencapai Tujuan .....	32
4.1.2 Adanya Kegiatan dan Tindakan untuk Menjamin Agar Penyelenggaraan Tidak Menyimpang dari Tujuan .....	35
4.1.3 Adanya Proses Pengamatan Seluruh Kegiatan Sesuai Dengan Rencana yang Ditetapkan .....	38
4.1.4 Adanya Usaha Sistematis Untuk Menetapkan Standar Pelaksanaan dengan Tujuan – Tujuan Perencanaan .....	40
4.1.5 Adanya Evaluasi Untuk Menemukan Agar Pelaksanaan Sudah Kegiatan Konsisten Dengan yang Dicapai .....	43

4.2 Pembahasan .....	45
4.2.1 Adanya Perencanaan dan Manajemen yang Digunakan Untuk Mencapai Tujuan .....	45
4.2.2 Adanya Kegiatan dan Tindakan untuk Menjamin Agar Penyelenggaraan Tidak Menyimpang dari Tujuan .....	47
4.2.3 Adanya Proses Pengamatan Seluruh Kegiatan Sesuai Dengan Rencana yang Ditetapkan .....	48
4.2.4 Adanya Usaha Sistematis Untuk Menetapkan Standar Pelaksanaan dengan Tujuan – Tujuan Perencanaan .....	49
4.2.5 Adanya Evaluasi Untuk Menemukan Agar Pelaksanaan Sudah Kegiatan Konsisten Dengan yang Dicapai .....	50
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	52
5.1 Kesimpulan .....	52
5.2 Saran .....	54
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	56

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 3.9.2 Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara .....	25
Gambar 3.9.4 Logo Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara.....	26
Gambar 3.9.6 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara .....	30

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1	: Daftar Riwayat Hidup
Lampiran 2	: Daftar Pedoman Wawancara
Lampiran 3	: SK-1 Permohonan Judul Skripsi
Lampiran 4	: SK-2 Surat Penetapan Judul Skripsi
Lampiran 5	: SK-3 Permohonan Seminar Proposal
Lampiran 6	: SK-4 Undangan Seminar Proposal
Lampiran 7	: Surat Keterangan Izin Penelitian
Lampiran 8	: Surat Keterangan Selesai Penelitian
Lampiran 9	: SK-5 Berita Bimbingan Acara Skripsi
Lampiran 10	: SK-6 Permohonan Ujian Skripsi
Lampiran 11	: Surat Keterangan Bebas Pustaka
Lampiran 12	: Daftar Riwayat Hidup
Lampiran 13	: SK-10 Undanagan/Panggilan Ujian Skripsi
Lampiran 14	: LoA (Letter of Accrptance)

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pesatnya pertumbuhan ekonomi dalam bidang industri dan perdagangan di Indonesia membuat pemerintah mengeluarkan peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa Lalu Lintas Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tingkat kebutuhan masyarakat akan transportasi dan barang yang berlebih mengakibatkan jumlah daya angkut yang berlebihan dan tidak sesuai dengan peraturan. Keadaan dan kondisi jalan yang belum baik membuat jalan menjadi cepat rusak dan banyaknya pelanggaran angkutan barang yang berlebih menjadi salah satu penyebab kerusakan jalan.

Angkutan merupakan sarana untuk memindahkan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat lain yang dikehendaki atau mengirim barang dari tempat asal ke tujuan. Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 60 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor Di Jalan. Angkutan orang dengan kendaraan bermotor seperti sepeda motor, mobil penumpang, maupun tak bermotor, dan angkutan barang. Angkutan merupakan elemen penting dalam perekonomian karena berkaitan dengan distribusi barang, jasa, dan tenaga kerja serta merupakan inti dari pergerakan ekonomi dalam berbagai bentuk moda angkutan umum dengan

karakteristik dan tingkat pelayanan yang diberikan mewarnai perkembangan sistem angkutan umum yang seharusnya berorientasi pada keamanan dan kenyamanan.

Dalam angkutan barang permasalahan yang sering timbul adalah dalam penyaluran barang antar kota maupun dalam kota. Untuk penyaluran barang antar kota umumnya menggunakan truk dengan kapasitas besar dan fasilitas khusus untuk bongkar muat, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan penduduk di dalam kota sebagian produksi dan barang konsumsi dikirim dan di datangkan dari luar kota dengan menggunakan truk-truk besar. Truk-truk besar ini akan berpengaruh terhadap sistem transportasi kota, karena pengiriman barang terbanyak dilakukan pada pagi, siang dan sore, hari dan pada saat itu lalu lintas kota cukup padat. Sedangkan penyaluran barang di dalam kota menyebar keseluruh kawasan kota dan sangat sulit diperkirakan, serta dengan menggunakan moda angkutan yang bervariasi.

Jalan merupakan suatu kebutuhan yang esensial dalam transportasi. Tanpa adanya tak mungkin disediakan jasa transportasi bagi pemakainya. Jalan ditujukan dan disediakan sebagai basis bagi alat angkutan untuk bergerak dari suatu tempat asal ke tempat tujuannya. Unsur jalan dapat berupa jalan raya, jalan kereta api, jalan udara. Di dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) merupakan aturan yang dibuat oleh pemerintah guna mengatur kendaraan di jalan raya. Kendaraan berupa kendaraan umum maupun kendaraan angkutan barang. Salah satu isi dari Undang-Undang tersebut adalah daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi

Kendaraan Bermotor. Bahwa setiap kendaraan memiliki pengelompokannya menurut kelas jalannya masing-masing.

Pengelompokan ini didasarkan pada golongan kelas dari mulai kendaraan kecil hingga kendaraan besar. Guna dari penggolongan kendaraan ini adalah untuk mencegah kerusakan lingkungan (jalan) dan juga mencegah kerusakan terhadap kendaraan pengangkut beban yang mengangkutnya. Sesuai dengan Pasal 19 ayat (2) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, telah mengatur bahwa:

“Pengelompokan Jalan menurut kelas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Jalan kelas I, yaitu jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton.
- b. Jalan kelas II, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.
- c. Jalan kelas III, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000



(sembilan ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton; dan

- d. Jalan kelas khusus, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat lebih dari 10 (sepuluh) ton.

Penggolongan jalan tersebut didasarkan pada beban angkut yang mampu dilewati oleh kendaraan yang merupakan dasar oleh Aparat Penegak Hukum maupun Dinas Terkait untuk melakukan penindakan terhadap pelanggar, maka dari itu Aparat Penegak Hukum maupun Dinas terkait untuk memberikan sanksi kepada pelanggar. Apabila terjadi kelalaian maka akan menimbulkan kerusakan jalan yang akan merugikan pengguna jalan lainnya. Dengan demikian, pemerintah mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib, dan teratur, nyaman. Dalam hal ini pihak yang berperan dalam menegakkan pelanggaran tonase jalan yang berlebihan adalah dinas perhubungan.

Penulis mengambil Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara yang beralamat di Jl. Imam Bonjol No.61, Suka Damai, Kec. Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara 20157 sebagai objek penelitian. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 25 Tahun 2019 bahwa Dinas Provinsi Sumatera Utara sebagai penyelenggaraan urusan pemerintah bidang kebijakan perhubungan atau transportasi untuk wilayah provinsi Sumatera Utara. Adapun fungsi dari Dinas

Perhubungan atau biasa disingkat Dishub adalah merumuskan kebijakan bidang perhubungan dan wilayah kerjanya, kebijakan teknis bidang perhubungan, penyelenggaraan administrasi termasuk perizinan angkutan perhubungan, pengawasan, evaluasi, dan laporan terkait bidang perhubungan.

Pengawasan merupakan salah satu fungsi dari Dinas Perhubungan Sumatera Utara. Pengawasan ini menggunakan jenis Pengawasan Eksternal dimana, pengawasan dilakukan diluar dari unit organisasi yang diawasi. Pengawasan ini pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya penyimpangan atas tujuan yang ingin dicapai sebelumnya. Melalui proses pemantauan ini, dimungkinkan akan dapat membantu pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya, khususnya untuk mencapai sebuah tujuan yang diinginkan. Bahkan dengan adanya pengawasan ini, dapat dengan mudahnya dilakukan evaluasi sejauhmana penyimpangan dan melakukan pembenahan berupa sebuah koreksi yang tepat agar penyimpangan tersebut dapat diatasi. Untuk data-data seperti razia dalam pengawasan yang dilaksanakan oleh pihak dari Dinas Perhubungan Sumatera Utara tidak lagi membuat data tentang pengawasan selama kurang lebih hampir 4tahun diakibatkan efek pandemic beberapa tahun ini, jadi mengenai strategi pengawasan Angkutan Barang yang dilakukan melalui wawancara kepada narasumber dibidangnya.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Strategi Pengawasan

Angkutan Barang Di Jalan Provinsi Pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara?”

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Dari uraian paparan diatas yang menjadi tujuan penelitian ini adalah “Untuk mengetahui Strategi Pengawasan Angkutan Barang Di Jalan Provinsi Pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara dalam mengawasi mobil-mobil angkutan barang terutama angkutan yang melebihi muatan yang dapat menyebabkan kerusakan jalan”.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

- a. Secara Akademis, hasil penelitian ini dapat menambah dan mengembangkan teori-teori yang berkaitan dengan strategi pengawasan yang dilakukan oleh Lembaga Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara.
- b. Secara Praktis, dengan adanya penelitian ini diharapkan untuk bisa sebagai motivasi bagi generasi muda untuk lebih mengetahui aturan-aturan yang ada agar tidak terjadi penyimpangan dan hal-hal yang tidak diinginkan.
- c. Secara Teoritis, dengan adanya penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya tentang strategi pengawasan.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II : URAIAN TEORITIS**

Pada bab ini akan diuraikan tentang pengertian tentang strategi, pengawasan, strategi pengawasan, angkutan barang, jalan provinsi, dan dinas perhubungan provinsi Sumatera Utara.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini akan diuraikan tentang jenis penelitian, kerangka konsep, definisi konsep, kategorisasi penelitian, informan atau narasumber, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, waktu dan lokasi penelitian, dan deskripsi ringkas objek penelitian.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini, penulis menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan.

**BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini penulis menjelaskan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian dan pembahasan.

## **BAB II**

### **URAIAN TEORITIS**

#### **2.1 Strategi**

##### **2.1.1 Pengertian Strategi**

Strategi berasal dari istilah bahasa Yunani, yang aslinya berarti “seni sang jenderal” atau “kapal sang jenderal”. Pengertian tersebut diperluas mencakup seni para laksamana dan Komandan Angkatan Udara (Suhandang, 2014).

*Webster’s New Twentieth Century Dictionary* bahwa taktik menunjukkan hanya pada kegiatan mekanik saat menggerakkan benda-benda, sedangkan strategi merupakan cara pengaturan untuk melaksanakan taktik itu (Suhandang, 2014).

Dari perspektif psikolog, strategi dianggap sebagai metode pengumpulan informasi dan pengorganisaannya, sehingga bias menaksir suatu hipotesis. Dalam proses penentuannya, strategi merupakan proses berpikir yang mencakup apa yang disebut *simultaneous scanning* (pengamatan simultan) dan *conservative focusing* (pemusatan perhatian). Maksudnya strategi dilakukan dengan mengadakan pengamatan secara terpusat dan hati-hati, sehingga bisa memilih dan memilah tindakan-tindakan yang lebih efektif untuk mencapai suatu tujuan (Suhandang, 2014).

Adapun menurut (Effendy, 2014) strategi sama maknanya dengan perencanaan dan manajemen yang digunakan untuk mencapai tujuan. Dalam perkembangannya strategi tidak hanya berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah saja, melainkan harus mampu menunjukkan bagaimana taktik operasional.

Dengan kata lain, strategi merupakan upaya pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. Karna itu pula (Littlejohn, 2009) menyamakan strategi dengan “rencana suatu tindakan”, dan metodologinya yang sangat mendasar dikemukakan Burke sebagai *the dramatic pentad* (segi lima dramatik) dengan perincian sebagai berikut (Suhandang, 2014).

- a.) Act (aksi), yaitu apa yang dikerjakan oleh aktor (pelaku). Komponen (segi) yang pertama ini menjelaskan tentang apa yang harus dimainkan oleh aktor, apa yang sebaiknya dia lakukan, dan apa yang semestinya dia selesaikan.
- b.) Scene (suasana), yaitu situasi atau keadaan di mana tindakan (kegiatan) dimaksud akan berlangsung. Segi yang kedua ini meliputi penjelasan tentang keadaan fisik maupun budaya dan lingkungan masyarakat di mana kegiatan itu akan dilaksanakan.
- c.) Agent (agen), yaitu diri aktor (sendiri) yang harus dan akan melaksanakan tugasnya, termasuk semua yang diketahuinya tentang substansinya. Substansi agen mencakup semua aspek kemanusiaannya, sikapnya, pribadinya, sejarahnya, dan faktor-faktor terkait lainnya.
- d.) Agency (agensis), yaitu instrumen atau alat-alat yang akan dan harus digunakan oleh agen (aktor) dalam melakukan tindakannya. Mungkin meliputi saluran-saluran komunikasi, jalan pikiran, lembaga (media), cara, pesan, atau alat-alat terkait lainnya.

- e.) Purpose (maksud), yaitu alasan untuk bertindak, yang di antaranya mencakup tujuan teoretis, akibat atau hasil (dari tindakannya itu) yang diharapkan.

Sebagai bagian dari suatu perencanaan, strategi merupakan pengambilan keputusan untuk menata dan mengatur unsur-unsur yang bisa menunjang pelaksanaan kerja pencapaian tujuan. Adapun pemikiran yang digunakan, sudah tentu, merupakan proses persepsi terhadap unsur-unsur yang menunjang, serta terhadap situasi dan kondisi yang dihadapi, dalam rangka mencapai suatu tujuan. Proses demikian merupakan tahap awal dalam konsep suatu tindakan, di samping tahap selanjutnya, yaitu manipulasi dan wujud dari tindakan itu (Suhandang, 2014).

Strategi merupakan alat yang sangat penting untuk mencapai keunggulan bersaing. Strategi itu tindakan yang bersifat incremental (senantiasa meningkat) dan terus-menerus dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh pelanggan di masa depan.

## **2.2 Pengawasan**

### **2.2.1 Pengertian Pengawasan**

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang dapat mendorong tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Kegiatan yang telah ditetapkan dalam pelaksanaannya perlu adanya suatu pengawasan. Pengawasan dilakukan agar perencanaan yang ditetapkan berjalan dengan baik. Jika pengawasan dilakukan dengan baik, maka rencana dan petunjuk pelaksanaan akan tercapai.

Secara umum yang dimaksud pengawasan adalah segala kegiatan dan tindakan untuk menjamin agar penyelenggaraan suatu kegiatan tidak menyimpang dari tujuan serta rencana yang telah digariskan. (Sumarsono, 2010: 170). Pihak yang paling bertanggung jawab atas kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan tujuan dan rencananya ini adalah pihak atasan, maka pengawasan sesungguhnya mencakup baik aspek pengendalian, maupun aspek pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak atasan terhadap bawahannya.

Menurut (Syafiie, 2010) mengatakan bahwa pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditentukan sebelumnya.

Pendapat ahli lain menurut Handoko (2009 : 360-361) menjelaskan bahwa “Pengawasan adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standart yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara yang efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan.

Pengawasan dilakukan untuk menjamin semua kegiatan sesuai dengan kebijaksanaan, strategi, keputusan, rencana, dan program kerja yang telah dianalisis, dirumuskan dan ditetapkan sebelumnya serta diselenggarakan dalam wadah yang telah tersusun untuk tujuan tertentu. Penyelenggaraan suatu usaha



memerlukan adanya pengawasan. Jika dalam organisasi terjadi penyimpangan, maka pengawasan dapat dilakukan tindakan perbaikan.

Selanjutnya menurut Rahayu Relawati,( 2012 : 107) Pengawasan (*controlling*) adalah bagian terakhir dari fungsi manajemen. Pengawasan merupakan proses evaluasi oleh manajer untuk menemukan apakah pelaksanaan kegiatan sudah konsisten dengan rencana dan apakah tujuan organisasi sudah tercapai.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengawasan adalah tindakan-tindakan perbaikan dalam pelaksanaan kerja agar supaya kegiatan sesuai rencana yang telah ditetapkan, petunjuk-petunjuk, instruksi-instruksi, sehingga tujuan yang telah ditentukan dapat tercapai. Pengawasan pada dasarnya diarahkan untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang dicapai. Dengan pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai target. Pengawasan yang baik adalah pengawasan yang telah built in ketika menyusun sebuah program. Dalam menyusun program, dibutuhkan adanya unsur pengawasan di dalamnya.

### **2.2.2 Maksud dan Tujuan Pengawasan**

Terwujudnya tujuan yang dikehendaki oleh organisasi sebenarnya tidak lain merupakan tujuan dari pengawasan. Sebab setiap kegiatan pada dasarnya selalu mempunyai tujuan tertentu. Sehingga pengawasan diadakan dengan maksud untuk:

- a. Mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak;

- b. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan yang baru.
- c. Mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam rencana terarah kepada sasaran dan sesuai dengan yang telah direncanakan.
- d. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam planning, yaitu standart.

Namun, pengawasan bukan bertujuan mencari-cari kesalahan atau penyimpangan yang terjadi melainkan untuk :

- a. Meningkatkan disiplin serta prestasi kerja dan pencapaian sasaran pelaksanaan tugas.
- b. Menekan sekecil mungkin penyalahgunaan wewenang.
- c. Meningkatkan pelayanan.
- d. Memperlancar segala kegiatan.

### **2.2.3 Jenis-Jenis Pengawasan**

Pada dasarnya ada beberapa jenis pengawasan yang dapat dilakukan, yaitu:

- a. Pengawasan intern dan ekstern

Pengawasan intern merupakan pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan. Pengawasan intern dapat dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat. Sedangkan,

pengawasan ekstern merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di luar unit organisasi yang diawasi.

b. Pengawasan preventif dan represif

Pengawasan preventif merupakan pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan. Selain digunakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan, pengawasan preventif juga dimaksudkan agar sistem pelaksanaan anggaran dapat berjalan dengan baik. Pengawasan represif merupakan pengawasan terhadap kegiatan yang telah dilakukan. Pengawasan represif dilakukan pada akhir tahun. Setelah itu, dilakukan pemeriksaan dan pengawasan untuk mengetahui kemungkinan terjadinya penyimpangan.

c. Pengawasan aktif dan pasif

Pengawasan aktif merupakan bentuk pengawasan yang dilakukan di tempat kegiatan yang bersangkutan. Sedangkan, pengawasan pasif merupakan pengawasan yang melakukan penelitian dan pengujian terhadap surat-surat pertanggungjawaban yang disertai bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran.

#### **2.2.4 Cara Cara Pengawasan**

Menurut (Siagian, 2013) ada dua jenis-jenis pengawasan yaitu :

- a. Pengawasan langsung adalah apabila pimpinan organisasi melakukan sendiri terhadap kegiatan yang sedang dijalankan oleh para bawahannya.

- b. Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan dari jauh. Pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan.

## **2.3 Angkutan Barang**

### **2.3.1 Pengertian Angkutan Barang**

Kata “pengangkut” berasal dari kata dasar “angkut” yang memiliki arti mengangkat dan membawa. Dalam kamus hukum tertulis bahwa, pengangkutan adalah timbal balik antara pengangkut dan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk melakukan pengangkutan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar ongkos angkutan.

Angkutan barang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses produksi. Selama aktivitas perekonomian meningkat, sebagai konsekuensinya, angkutan barang akan berakibat pada peningkatan intensitas kendaraan angkutan barang. Masalah transportasi membicarakan cara pendistribusian suatu komoditi dari sejumlah sumber (origin) ke sejumlah tujuan (destination). Sasarannya adalah mencari pola pendistribusian dan banyaknya komoditi yang diangkut masing-masing sumber ke masing-masing tujuan, yang meminimalkan ongkos angkut secara keseluruhan, dengan kendala-kendala yang ada.

### **2.3.2 Klasifikasi Angkutan Barang**

Adapun klasifikasi dari angkutan barang yaitu :

#### **1. Barang Kering**

- a. Biasanya barang belum jadi atau bahan baku
- b. Pada umumnya tidak dikemas dan dapat langsung di bongkar muat.

2. Barang Cair
  - a. Berupa cairan atau kemasan atau curah
  - b. Perlu penanganan khusus
  - c. Pada volume yang besar, dimungkinkan melalui pipa.
3. Barang umum
  - a. Barang kiriman berupa barang jadi atau setengah jadi
  - b. Dikemas dalam satu unit (misalnya melalui kontainerisasi)
  - c. Moda angkutan tergantung pada kemasan.

## **2.4 Jalan Provinsi**

### **2.4.1 Pengertian Jalan**

Defenisi jalan menurut UU RI NO.38 Tahun 2004 tentang jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada di atas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah, dan diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri. Bagian jalan meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan :

- a. Ruang manfaat jalan meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya.
- b. Ruang milik jalan meliputi ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu diluar ruang manfaat jalan.

- c. Ruang pengawasan jalan merupakan ruang tertentu diluar ruang milik jalan yang ada dibawah pengawasan penyelenggara jalan.

#### **2.4.2 Klasifikasi Jalan Berdasarkan Status**

Menurut Peraturan Menteri PU NO. 03/PR/M/2012 tentang penetapan fungsi jalan dan status jalan. Jalan umum menurut statusnya di kelompokkan ke dalam jalan nasional, jalan provinsi, jalan kota, jalan kabupaten, dan jalan desa yaitu :

- a. Jalan nasional merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi dan jalan strategis nasional, serta jalan tol,
- b. Jalan provinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, antar ibukota/kota, dan jalan strategis provinsi.
- c. Jalan kabupaten merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk jalan yang menghubungkan ibukota, yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antaribukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.
- d. Jalan kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil, serta menghubungkan antar pusat pemukiman yang berada di dalam kota.

- e. Jalan desa merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan antar pemukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.


## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Tipe penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Di mana penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti. (Suyanto, 2016). Penelitian ini menggambarkan objek penelitian melalui wawancara mendalam terhadap informan atau narasumber, sehingga dapat ditemukan gambaran bagaimana Strategi Pengawasan Angkutan Barang di Jalan Provinsi Pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara.

#### 3.2 Kerangka Konsep





### 3.3 Definisi Konsep

Definisi konsep adalah sebuah istilah dan defenisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak, kejadian atau keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu social atau abstrak dari sejumlah karakteristik jumlah kejadian, keadaan, atau individu.

Terkait dengan hal tersebut maka dalam penelitian ini digunakan konsep - konsep sebagai berikut :

- a. Strategi adalah penempatan misi perusahaan, penetapan sasaran organisasi dengan menikat kekuatan eksternal dan internal, perurusan kebijakan dan strategi tertentu mencapai sasaran dan memastikan implementasinya secara tepat, sehingga tujuan dan sasaran utama organisasi akan tercapai.
- b. Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang dapat mendorong tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam pelaksanaannya perlu adanya suatu pengawasan.
- c. Strategi Pengawasan dimaksudkan untuk meningkatkan kekuatan organisasi melalui penataan organisasi. Melalui strategi pengawasan dapat menciptakan kemampuan dan kemandirian serta kepercayaan masyarakat terhadap kantor pemerintahan sebagai institusi pelayanan publik dan pegawai sebagai pelayan masyarakat. Strategi pengawasan dapat dilakukan dalam bentuk organisasional memberdayakan pegawai dan memberdayakan komunitas.
- d. Angkutan barang adalah perpindahan barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.

### **3.4 Kategorisasi Penelitian**

Kategorisasi merupakan bagaimana cara mengukur untuk suatu variable penelitian sehingga diketahui jelas apa yang menjadi kategori penelitian pendukung untuk menganalisa variable tersebut. Berikut beberapa kategorisasi di dalam penelitian ini :

1. Adanya perencanaan dan manajemen yang digunakan untuk mencapai tujuan.
2. Adanya kegiatan dan tindakan untuk menjamin agar penyelenggaraan tidak menyimpang dari tujuan.
3. Adanya proses pengamatan seluruh kegiatan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
4. Adanya usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan.
5. Adanya evaluasi untuk menemukan agar pelaksanaan kegiatan sudah konsisten dengan rencana yang dicapai.

### **3.5 Informan/Narasumber**

Adapun Informan dalam penelitian ini adalah :

1. Kepala Bidang Angkutan Jalan : Bapak Benry Simanjuntak
2. Kepala Bidang Angkutan Barang : Bapak Yunus Pasudung
3. Seksi Angkutan Orang dalam Trayek : Bapak Budi Santosa
4. Seksi Angkutan Orang, Trayek dan Angkutan Barang : Bapak Donny Roy.  
S.

### 3.6 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui beberapa tahap :

a. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang dilakukan secara langsung. Tujuan utama wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang valid, maka perlu diperhatikan teknik-teknik wawancara yang baik seperti : memperkenalkan diri, menyampaikan maksud-maksud wawancara, menciptakan suasana hubungan yang baik, rileks, nyaman, dan proses wawancara lebih banyak (Sadiah, 2015). Dalam penelitian ini, peneliti akan bertatap muka dan melakukan wawancara dengan

b. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Diperlukan ketelitian dan kecermatan, dalam praktiknya observasi membutuhkan sejumlah alat, seperti daftar catatan, alat-alat perekam elektronik, tape recorder, kamera dan sebagainya sesuai kebutuhan (Sadiah, 2015). Jadi, teknik observasi adalah cara yang ampuh dalam penelitian dengan terjun langsung pada subjek yang akan diteliti dengan pengamatan dan pencatatan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen berupa foto, laporan penelitian, dan lain-lain (Sadiah, 2015). Jadi pada tahap dokumentasi, peneliti berupaya mengumpulkan dokumen-

dokumen berupa foto, buku, data-data lama yang dapat digunakan sebagai penguat penelitian berdasarkan dokumentasi tersebut.

### **3.7 Teknik Analisis Data**

Pada penelitian ini dilakukan analisis data menggunakan Analisis Deskriptif Kualitatif. Menurut (Sugiyono, 2017) penelitian deskriptif kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang biasanya digunakan dalam meneliti pada kondisi suatu objek secara alamiah, dimana peneliti dianggap sebagai instrument utama atau instrument kunci, teknik dalam pengumpulan data ini dilakukana dengan cara triangulasi (gabungan), analisis data ini mempunyai sifat induktif dan hasil penelitian ini lebih ditekankan pada sebuah makna dari pada generalisasi. (Mujahiddin, 2018) Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis data induktif adalah penarikan kesimpulan yang berangkat dari fakta-fakta khusus, untuk kemudian ditarik kesimpulan secara umum.

### **3.8 Waktu dan Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara Jl. Imam Bonjol No.61, Suka Damai, Kec. Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara 20157.

### **3.9. Ringkasan Objek Penelitian**

#### **3.9.1 Sejarah Singkat Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara**

Departemen Perhubungan sudah ada sejak periode awal kemerdekaan Indonesia yang dibentuk berdasarkan periode kabinet-kabinet Republik Indonesia. Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi disusun berawal dari pemikiran strategis tentang nilai-nilai luhur yang dianut dimiliki oleh seluruh pimpinan dan

staf Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara yang merupakan karakteristik inti dari tugas pokok yang diemban oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 060.255 K Tahun 2002 Tentang Tugas dan Tata Kerja Dinas Perhubungan serta Organisasi Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara menyatakan bahwa Kepala Dinas Perhubungan bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas Otonom, tugas dekonsentrasi, dan tugas pembantuan di bidang perhubungan.

### **3.9.2 Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara**

Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor: 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah merupakan Unsur pelaksana otonomi daerah Pemerintah Provinsi, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Provinsi, Sekretariat, Bidang Lalu Lintas Jalan, Bidang Angkutan Jalan, Bidang Pelayaran, Bidang Perkeretaapian dan Pengembangan serta tugas pembantuan.



*Gambar 3.9.2 Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara*

### **3.9.3 Visi dan Misi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara**

#### **VISI**

Visi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara adalah mewujudkan penyelenggaraan pelayanan perhubungan yang handal, berdaya saing, dan memberikan nilai tambah dalam upaya menciptakan masyarakat Sumatera Utara yang beriman, maju, mandiri, mapan dan berkeadilan di dalam kebhinekaan yang di dukung tata pemerintahan yang baik.

#### **MISI**

Misi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara adalah membangun dan mengembangkan Ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada pertanian, agroindustri, pariwisata, dan sektor-sektor unggulan serta mengembangkan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dengan cara :

1. Mempertahankan tingkat jasa pelayanan sarana dan prasarana perhubungan (rekondisi/survival).
2. Melaksanakan konsolidasi melalui restrukturisasi dan reformasi di bidang perhubungan dan menegakkan hukum secara konsisten (restrukturisasi dan reposisi).
3. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan perhubungan.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan jasa perhubungan yang handal, berdaya saing, dan memberi nilai tambah.

#### **3.9.4 Makna Logo Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara**



*Gambar 3.9.4 Logo Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara*

Logo Departemen Perhubungan adalah suatu bentuk simbolis yang menggambarkan Keluarga Besar Perhubungan. Adapun makna dari logo tersebut adalah sebagai berikut :

1. Roda Bergerigi Berarti Matra Perhubungan Darat.
2. Jangka Berarti Matra Perhubungan Laut.

3. Burung Garuda Berarti Matra Perhubungan Udara.
4. Bulatan Bumi Berarti Lingkup Pelayanan Jasa Perhubungan.
5. Warna Logo Biru Langit Berarti Kedamaian dan Kuning Keamanan.

### **3.9.5 Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara**

Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Provinsi, Sekretariat, Bidang Lalu Lintas Jalan, Bidang Angkutan Jalan, Bidang Pelayaran, Bidang Perkeretaapian dan Pengembangan serta tugas pembantuan. Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang lalu lintas jalan, meliputi manajemen lalu lintas, rekayasa lalu lintas dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang angkutan jalan, meliputi pelaksanaan angkutan orang dalam trayek, angkutan orang tidak dalam trayek dan angkutan barang serta penyelenggaraan terminal;
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pelayaran, meliputi kepelabuhanan, pembinaan badan usaha dan jasa terkait angkutan pelayaran serta pembinaan angkutan rakyat, sungai, danau dan penyeberangan;




4. Penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang perkeretaapian dan pengembangan meliputi penyelenggaraan prasarana perkeretaapian provinsi, koordinasi perencanaan lingkungan kerja prasarana perhubungan serta pepaduan moda dan teknologi perhubungan;
5. Penyelenggaraan pelayanan administrasi eksternal dan internal;
6. Penyelenggaraan tugas pembantuan di bidang perhubungan.
7. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

1. Menyelenggarakan kepemimpinan, pembinaan, mensinkronisasikan, mengendalikan tugas dan fungsi Dinas;
2. Menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana kegiatan dinas, sesuai dengan arahan pembangunan nasional dan pembangunan daerah;
3. Menyelenggarakan penetapan pengkajian dan menetapkan pemberian dukungan dengan kebijakan umum dan kebijakan Pemerintah Daerah;
4. Menyelenggarakan pengkajian dan menetapkan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang perhubungan;
5. Menyelenggarakan fasilitasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan program lalu lintas dan angkutan jalan, pelayaran, perkeretaapian dan pengembangan serta usaha di bidang pelayanan perhubungan;

6. Menyelenggarakan pemberian saran pertimbangan dan rekomendasi mengenai perhubungan sebagai bahan penetapan kebijakan umum pemerintah daerah;
7. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
8. Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dinas;
9. Menyelenggarakan pengkoordinasian penyusunan tugas-tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan yang meliputi kesekretariatan, lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, lingkungan perhubungan dan pengembangan usaha pelayanan perhubungan;
10. Menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis dalam rangka penyelenggaraan pelayanan di bidang perhubungan;
11. Menyelenggarakan koordinasi dengan dinas/lembaga perhubungan lintas Kabupaten/Kota;
12. Menyelenggarakan pengkoordinasian dan membina Unit Pelaksana Teknis Dinas;
13. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain;
14. Menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 3.9.6 Bagan Struktur Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara



*Gambar 3.9.6 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara*

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Hasil Penelitian**

Pada bab ini penulis menyajikan data yang diperoleh pada saat penelitian dilapangan melalui metode-metode pengumpulan data yang telah disebutkan pada bab terdahulu. Pengumpulan data yang diperlukan dalam menjawab permasalahan secara mendalam beberapa tahapan yang dilakukan penulis diantaranya : penelitian diawali dengan menjawab permasalahan yang akan dijawab, selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan empat orang informan penelitian yang terdiri dari Kepala Seksi Angkutan Barang, Kepala Bidang Angkutan Jalan, Staff Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek, Staff Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dan Angkutan Barang, Di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara Jl. Imam Bonjol No.61, Suka Damai, Kec. Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara.

Wawancara dilakukan untuk memperoleh jawaban dari rumusan masalah yang telah ditentukan oleh penulis serta untuk memperoleh data-data yang mendukung dalam penelitian ini. Data tersebut berupa pertanyaan informan mengenai permasalahan skripsi yang digunakan untuk menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti sebagai data yang dipergunakan dalam analisis penelitian pada bab ini. Berikut adalah penyajian data yang telah di dapatkan dari hasil wawancara yang telah berlangsung di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara yang menjadi jawaban atas fenomena yang telah disebutkan oleh penulis.

#### **4.1.1 Adanya Perencanaan dan Manajemen yang Digunakan Untuk Mencapai Tujuan.**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap Bapak Donny Roy . S. selaku Staff Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dan Angkutan Barang Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 14 Juni 2022 yang menyatakan bahwa proses penetapan perencanaan dalam melakukan pengawasan angkutan barang di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara dimulai dengan DPA ( Dokumen Perencanaan Anggaran) yang sudah ditetapkan dalam 1 Tahun. Jadi masing-masing bidang ataupun UPT (Unit Pelayanan Teknis) sudah dibuat kegiatannya selama 1 tahun. Di dalam Dokumen Perencanaan Anggaran sudah ada dan sudah di tetapkan anggaran untuk melakukan kegiatan pengawasan baik itu untuk angkutan penumpang maupun angkutan barang. Jadi pihak yang akan melakukan pengawasan tinggal melaksanakannya saja sesuai dengan anggaran yang ada.

Untuk menggunakan anggaran tersebut harus ada perencanaan terlebih dahulu, apa-apa saja kegiatan yang dilakukan contohnya yaitu mulai dari SOP dan Kerangka Acuan Kerja untuk melakukan razia, baik itu razia di terminal ataupun di ruas jalan. Kemudian membuat RAB (Rancangan Anggaran Biaya) disesuaikan dengan anggaran yang sudah ditentukan di DPA. Contohnya : Ada Anggaran dari Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara tahun 2022 sebanyak 100 juta untuk pengawasan angkutan barang, anggaran tersebut harus disesuaikan untuk melakukan pengawasan apakah akan dilakukan 1 kali, 2 kali, ataupun 4 kali show tergantung dari pihak yang melakukan pengawasan, tetapi harus sesuai dengan

anggaran 100juta yang sudah ditetapkan tidak lebih dan tidak kurang. Di dalam Kerangka Acuan Kerja, juga sudah ditentukan masing-masing jumlah personil yang akan turun melakukan pengawasan baik itu mulai dari honor, target dan sasaran baik itu berupa tindakan peringatan atau penindakan dalam melakukan pengawasan. Semua sudah tercantum dalam Kerangka Acuan Kerja dan SOP di lapangan.

Selanjutnya dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Budi Santosa selaku Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara tanggal 14 Juni 2022 mengatakan bahwa menurut beliau proses penetapan perencanaan untuk melakukan pengawasan baik itu angkutan barang maupun angkutan penumpang tidak terlalu sulit. Dengan sudah ditetapkannya anggaran tidak akan menjadi masalah. Jika anggaran yang dipakai berlebih, sisa anggaran tersebut akan di kembalikan ke Negara. Kembali lagi ke rencana awal yang dibuat sedemikian rupa agar tercapainya tujuan yang ingin di capai. Dalam proses penetapan perencanaan ada beberapa kendala atau hambatan yang terjadi. Salah satu cara mengatasi hambatan perencanaan tersebut adalah dengan memahami tujuan perencanaan dan proses penetapan tujuan. Hendaknya, rencana dan tujuan yang dibuat oleh manajemen puncak dikomunikasikan ke bawahan dan melibatkan manajemen bawahan dalam proses pengambilan keputusan.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Benry Simanjuntak selaku Kepala Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 15 Juni 2022 mengatakan

bahwa Perencanaan sangat dibutuhkan sebelum melakukan suatu kegiatan. Dimana dalam menentukan sebuah rencana harus jelas, bagaimana jalannya kegiatan sesuai dengan rencana yang dibuat agar tercapainya suatu tujuan. Sama halnya dalam melakukan pengawasan harus direncanakan mengenai, apa, mengapa, siapa, dimana, kapan, dan bagaimana pengawasan itu dilakukan sesuai dengan rencana awal tanpa ragu-ragu. Perencanaan yang dibuat harus sesuai dengan SOP dari atasan yang telah ditentukan yaitu melalui Kerangka Acuan Kerja. Hambatan yang terjadi dalam menetapkan rencana mengenai apa yang akan diawasi dari Angkutan Barang diantaranya tingkat kesadaran dari awak angkutan yang tidak melakukan pengecekan terhadap kendaraan yang dimilikinya, sehingga sering terjadi ketidaktahuan, mengenai keadaan yang sudah tidak layak.

Selanjutnya menurut Bapak Yunus Pasudung selaku Kepala Bidang Angkutan Barang Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 16 Juni 2022 mengatakan bahwa Angkutan Barang harus sesuai dengan yang tercantum di Buku SPEKSI harus sesuai dengan izin yang sudah ditentukan. Kalau tidak sesuai dengan izin, akan melakukan penilangan. Pengawasan awalnya diawasi di Jembatan Timbang, ada 13 Jembatan Timbang. Akan tetapi, ini sudah diambil alih oleh pihak Kementerian atau BPTD dalam mengawasi Angkutan Barang. Lokasi berada di Sibolangit, Kanopan, Lima Puluh, Pinanghauan Labuhan Batu Selatan, Jembatan Merah Madinah. Sistem kerjanya sudah berbeda dan sudah diserahkan oleh Kementerian. Pihak Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara sekarang sebagian hanya mengawasi di bagian terminal. Terminal tipe B yaitu daerah wilayah kewenangan dari Dishubsu sendiri di daerah

Kabanjahe dan di Beringin, Kemudian Jambi tetapi belum beroperasi secara maksimal.

Dari hasil wawancara yang telah dipaparkan diatas dapat disimpulkan bahwa pengawasan merupakan hal penting dalam menjalankan suatu perencanaan. Dengan adanya pengawasan maka perencanaan yang diharapkan oleh manajemen dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik. Tanpa adanya pengawasan dari pihak manajer atau atasan maka perencanaan yang telah ditetapkan sulit untuk diterapkan oleh bawahan dengan baik. Sehingga tujuan yang diharapkan oleh perusahaan maupun dinas akan sulit terwujud.

#### **4.1.2 Adanya Kegiatan dan Tindakan untuk Menjamin Agar Penyelenggaraan Tidak Menyimpang dari Tujuan**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh Bapak Donny Roy.S selaku Seksi Angkutan Orang, Trayek dan Angkutan Barang Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 14 Juni 2022. Bahwa dalam hasil wawancara menyatakan bahwa proses penyelenggaraan kegiatan dan tindakan yang dilakukan dalam melakukan pengawasan angkutan barang yaitu Pengawasan yang akan dilakukan diperintahkan langsung oleh Kementrian, atau bisa juga dari laporan masyarakat yang resah dengan kecurangan dari para angkutan barang maupun angkutan orang/penumpang dengan melakukan razia. Razia tidak dilakukan setiap hari. Razia paling efektif dilakukan selama 7-14 hari. Razia yang dilakukan tidak terfokus pada satu titik, tetapi dengan beberapa titik sehingga dalam waktu satu hari bisa dilakukan di berbagai titik.



Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara menetapkan rencana mengenai apa yang akan diawasi. Misalnya dengan menetapkan rencana yang berhubungan dengan data-data pengawasan yaitu kewajiban dan kelengkapan kendaraan angkutan bus atau orang, Buku Speksi atau KIR, Kartu Pengawasan, dan SIM Supir. Pengawasan yang akan dilakukan baik itu di terminal ataupun ruas jalan harus didampingi oleh ORGANDA, POM, dan Kepolisian. Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara menetapkan rencana siapa yang akan menjalankan pengawasan sesuai dengan tupoksi nya sudah dilakukan, kemudian rencana yang sudah ditetapkan tersebut disusun secara resmi yang dibebankan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) walaupun dengan jumlah yang sangat terbatas. Penjadwalan dalam melakukan pengawasan belum sepenuhnya dilakukan, sehingga pengawasan hanya dilakukan dengan situasi yang ada.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Budi Santosa selaku Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara mengatakan bahwa perlu mengetahui dan melakukan kontrol sejak awal perencanaan agar bisa mendeteksi dari awal mengenai temuan penyimpangan dalam pelaksanaannya. Dengan adanya pengawasan dari awal perencanaan program kerja tersebut dapat berjalan sesuai dengan target dan tepat sasaran.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Benry Simanjuntak selaku Kepala Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara tanggal 16 Juni 2022 menyatakan bahwa usaha yang sangat penting dilakukan atau dilaksanakan dalam melaksanakan sistem yang lebih

efektif, efisien adalah dengan kerja keras, kreatif, bertanggung jawab disertai dengan dedikasi penuh. Jadi, agar terciptanya apa yang diharapkan maka sistem pengawasan yang harus dilakukan. Dalam pelaksanaannya perlu diadakan koordinasi yang lebih mantap antara instansi pemerintah yang terkait dengan objek pengawasan. Kesemuanya harus disesuaikan atau diserasikan secara terpadu dan sinkron agar pelaksanaan tersebut dapat terlaksana dengan baik. Kemudian menentukan standar-standar apa saja yang akan diperlukan dalam pelaksanaan pengawasan sebagai dasar ukuran dalam pelaksanaan pengawasan serta dalam menentukan terhadap tindakan penyimpangan atau pelanggaran.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara menurut Bapak Yunus Pasudung selaku Kepala Bidang Angkutan Barang Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 16 Juni 2022 menyatakan bahwa pada pelaksanaan kegiatan yang dilakukan setiap instansi harus melakukan sesuai dengan rencana yang ada. Seperti pembagian tugas secara jelas, kemudian melakukan kegiatan yang jelas dimana dalam pembagian tugasnya dengan struktur kerja. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelanggaran kelebihan muatan menjadi tugas, kewenangan, dan tanggung jawab Kepala Dinas yang tertera dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 14 Tahun 2007 Pasal 27.

Dari hasil wawancara yang telah dipaparkan diatas dapat disimpulkan bahwa pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan

secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

#### **4.1.3 Adanya Proses Pengamatan Seluruh Kegiatan Sesuai Dengan Rencana yang Ditetapkan.**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh Bapak Donny Ray, S selaku Seksi Angkutan Orang Trayek dan Angkutan Barang Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 18 Juni 2022. Pada pelaksanaan kegiatan yang sudah dilakukan setiap instansi harus melakukan sesuai dengan rencana yang ada. Pengawasan angkutan barang maupun angkutan umum sama hal nya. Di dalam angkutan barang sering kali kita jumpai truk dengan muatan yang melebihi kapasitas nya atau disebut dengan ODOL (Over Dimension Overload) yaitu kondisi ketika barang yang diangkut melebihi kapasitas maksimal dari kendaraan. Terdapat dua jenis perbedaan kelebihan muatan, *yang pertama* adalah kelebihan muatan yang terjadi karena muatan lebih banyak dibandingkan dimensi kendaraan. *Kedua*, kelebihan muatan yang terjadi karena pemilik kendaraan sengaja membuat desain kendaraan melebihi batas maksimum dimensi. Misalnya panjang kendaraan ditentukan dari pabrik 10 m, tetapi ketika akan di rakit di seri bisa jadi bertambah atau lebih. Hal ini terjadi supaya bisa mengangkut lebih banyak muatan. Inilah yang akan diawasi.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Budi Santosa selaku Seksi Angkutan Orang dalam Trayek Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara tanggal 18 Juni 2022 mengatakan bahwa Secara umum fenomena dalam muatan berlebih menjadi pemicu terjadinya kecelakaan lalu lintas dan juga dapat merusak fasilitas umum seperti jalan. Juga mengakibatkan seperti kerusakan mesin, kerusakan rem akibat muatan berlebihan, kerusakan Ban, kendaraan tidak stabil, boros bahan bakar, blind spot atau titik buta dan kendaraan bisa saja terguling saat menananjak. Usia kendaraan juga mempengaruhi dalam pengangkutan barang. Untuk itu petugas penyidik pengawas menguji visi kendaraan, jika terjadi penyimpangan petugas penyidik menandatangani blanko tilang. Namun, tidak sedikit kendala yang dihadapi. Terutama anggaran yang sudah ditetapkan dan jumlah personil yang mungkin terbatas. Karena personil dan jumlah hari ketika akan melakukan pengawasan harus disesuaikan dengan anggaran yang ada.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Benry Simanjuntak selaku Kepala Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara tanggal 19 Juni 2022 mengatakan bahwa setiap kegiatan atau aktivitas yang dilakukan pasti ada resiko nya, baik yang positif maupun yang negative. Kalau resiko yang positif tentu tidak akan mengganggu jalannya organisasi. Kalau resiko yang negative tentu akan mengganggu jalannya organisasi seperti adanya kesulitan-kesulitan dalam melakukan pengawasan. Maka dengan adanya pengawasan organisasi dapat mencari tahu permasalahan yang timbul kemudian mengidentifikasi permasalahan dengan mencari solusinya.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Yunus Pasudung selaku Kepala Bidang Angkutan Barang Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 19 Juni 2022 menyatakan bahwa pengamatan yang dilakukan dengan melaksanakan kegiatan razia yang diadakan di ruas jalan ataupun di terminal angkutan barang. Kendala yang dihadapi biasanya dalam melakukan pengawasan masih saja terjadi adanya kebocoran berita dalam pelaksanaan razia angkutan, sehingga dalam penjaringan angkutan hanya sedikit.

Dari hasil wawancara yang telah dipaparkan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa dalam proses pelaksanaan suatu kegiatan diperlukan pengawasan yang optimal demi berjalannya suatu kegiatan dengan tertib. Pengawasan yang biasanya digunakan dalam salah satu asas manajemen yang merupakan suatu proses kegiatan yang sistematis yang bertujuan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

#### **4.1.4 Adanya Usaha Sistematis Untuk Menetapkan Standar Pelaksanaan dengan Tujuan-Tujuan Perencanaan.**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh Bapak Donny Ray, S selaku Seksi Angkutan Orang Tidak dalam Trayek dan Angkutan Barang Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 20 Juni 2022. Pengawasan harus direncanakan mengenai apa, mengapa, siapa, dimana, kapan, dan bagaimana pengawasan itu dilakukan tanpa ragu-ragu. Penetapan rencana dalam melakukan pengawasan angkutan barang yaitu dengan melakukan pendekatan kepada awak angkutan bahwa mereka harus mengikuti peraturan yang berlaku untuk keselamatan bersama. Hal ini dilakukan untuk memaksimalkan

pengawasan dengan jumlah PPNS yang terbatas, dan menjalin kerjasama dengan kepolisian untuk melakukan operasi gabungan. Kemudian, penetapan rencana mengenai tempat untuk melakukan pengawasan angkutan barang bisa dilakukan di ruas jalan maupun di terminal angkutan barang dengan didampingi oleh pihak kepolisian. Dalam hal penjadwalan pengawasan merencanakan strategi baru supaya dapat terjaring dengan semaksimal mungkin. Misalnya dengan melakukan pengebakan. Dan indikator penetapan rencana mengenai prosedur dalam pengawasan angkutan barang, upaya nya yaitu dengan mengingatkan kembali kepala petugas lapangan untuk memahami prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya dalam melakukan pengawasan.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Budi Santosa selaku Seksi Angkutan Trayek dan Angkutan Barang Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara menyatakan bahwa Pengawasan harus mencerminkan kebutuhan pengurus atau anggota organisasi yang perlu diawasi. Dalam hal ini, dengan pengarahan pengawasan untuk tertibnya administrasi angkutan, upayanya yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada berbagai pihak, baik itu pihak awak angkutan maupun dengan pihak perusahaan. Agar tertibnya administrasi angkutan barang dapat dukungan dari berbagai pihak demi terwujudnya ini. Kerjasama yang dilakukan dalam pelaksanaan pengawasan yaitu untuk menyinergikan antara jadwal dinas perhubungan dengan kepolisian, sehingga razia gabungan bisa dilakukan ketika ada jadwal yang memungkinkan untuk melakukan razia gabungan tersebut. Dalam hal laporan pengawasan, penerimaan laporan secara tertulis dari UPTD Terminal tentang hasil pengawasan di lapangan, dengan

berupaya agar laporan dapat tersusun tepat waktu dan dapat disetorkan tepat waktu pula.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Benry Simanjuntak selaku Kepala Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 20 Juni 2022 mengatakan bahwa Pengawasan harus bersifat fleksibel namun tetap tegas yaitu dilakukan dengan maksimal dan melihat bagaimana situasi yang ada dilapangan. Pengawasan juga harus sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk memaksimalkan kegiatan pengawasan. Meskipun untuk sarana dan prasarana mungkin masih dianggap kurang sehingga dalam melakukan pengawasan dengan alat yang seadanya tapi harus mengacu pada peraturan yang ada.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Yunus Pasudung selaku Kepala Bidang Angkutan Barang Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 19 Juni 2022 menyatakan bahwa Kemudian pengawasan harus mengikuti pola organisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya walaupun dengan jumlah yang ada atau yang terbatas. Karena jumlah personil yang akan melakukan pengawasan disesuaikan dengan anggaran yang ada. Untuk itu pengawasan dilakukan seefisien mungkin dengan memperhatikan penghematan dana, upayanya yaitu melakukan pengawasan secara maksimal meskipun anggaran yang kurang memadai dan dengan melakukan operasi gabungan dengan kepolisian supaya anggaran yang dikeluarkan lebih sedikit.

Dari hasil wawancara yang telah di paparkan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan dilakukannya pengawasan sebenarnya yang paling utama adalah

Keselamatan. Jika berbicara mengenai transportasi paling utama keselamatan tidak ada yang lain. Disamping itu agar menghindari adanya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran maupun prosedur dan kewenangan.

#### **4.1.5 Adanya Evaluasi Untuk Menemukan Agar Pelaksanaan Kegiatan Sudah Konsisten Dengan Rencana yang Dicapai.**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap Bapak Donny Roy . S. selaku Staff Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dan Angkutan Barang Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 16 Juni 2022. Kemajuan dan perbaikan dalam pelaksanaan program pengawasan tergantung pada pengukuran hasil aktivitas pengawasan dan evaluasi terhadap pengukuran itu berdasar atas kriteria atau standar tertentu. Dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan angkutan barang, anggaran adalah kunci pertama dari pelaksanaan kegiatan pengawasan. Hal ini tergantung ada atau tidak nya anggaran yang diberikan untuk melakukan pengawasan. Jika anggaran yang diberikan selalu terpenuhi mungkin pengawasan yang dilakukan cukup konsisten.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Budi Santosa selaku Seksi Angkutan Trayek dan Angkutan Barang Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara menyatakan bahwa Kemudian dalam pelaksanaan pengawasan seperti razia pasti ada saja kendala-kendala yang dihadapi. Contohnya yaitu seperti kebocoran informasi ke pengusaha-pengusaha, kemudian ada jalan alternatif yaitu dimana ketika menetapkan ruas jalan dan titik-titik yang akan dirazia mereka menemukan jalan alternatif akhirnya tidak terawasi atau terjaring.



Untuk yang sudah terjaring juga susah dalam melakukan penertiban atau menertibkannya.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Benry Simanjuntak selaku Kepala Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 21 Juni 2022 Memberi efek jera itu sangat susah dilakukan apalagi kewenangan itu tidak sepenuhnya dari pihak Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara melainkan dari Kementrian. Ketika dijalan menemukan adanya pelanggaran pihak yang melakukan pengawasan hanya melakukan penilangan. Misalnya pihak pengawas menemukan panjang dimensi sampai 14 meter, kemudian kalau ini dibawa ke penimbangan portable bisa ditemukan overload atau tidak. Untuk menegakkan hal tersebut PPNS harus membuat berita acara atau BAP, dibantu oleh Korwas PPNS dari Polda. Karena untuk membawa hal tersebut ke ranah hukum atau pengadilan prosedur yang dilakukan tidak praktis atau ribet. Dan itu untuk satu kendaraan saja. Jadi untuk itu petugas dari pengawasan hanya melakukan penilangan saja atau preventif (arahan) kesalahan yang masih bisa ditolerir dipanggil untuk di beri arahan ataupun nasehat.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Yunus Pasudung selaku Kepala Bidang Angkutan Barang Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 21 Juni 2022 Untuk overload atau kelebihan muatan itu sudah menjadi kewenangan kementrian di Jembatan Timbang. Tetapi untuk dimensi atau panjang dimensi kendaraan masih kewenangan dari pihak Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara.

Dari hasil wawancara yang sudah dipaparkan diatas dapat disimpulkan bahwa kurangnya kesadaran pengemudi Angkutan Barang. Dalam permasalahan ini hambatan atau kendala yang timbul merupakan masalah yang cukup sulit untuk membenahinya. Dalam pelaksanaan pengawasan sangat diperlukan adanya kesadaran antara pengawas dengan apa yang akan diawasi melalui kerja sama yang baik antara keduanya akan memudahkan kelancaran pelaksanaan pengawasan. Pengawasan adalah tindakan-tindakan perbaikan dalam pelaksanaan kerja agar supaya kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, petunjuk-petunjuk dan instruksi-instruksi sehingga tujuan yang telah ditentukan dapat tercapai. Selain itu juga bisa dikatakan pengawasan juga dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, dan dengan adanya pengawasan dapat memperkecil timbulnya hambatan, sedangkan hambatan yang telah terjadi dapat segera diketahui yang kemudian dapat dilakukan perbaikannya.

## **4.2 Pembahasan**

Pembahasan hasil wawancara yang penulis sajikan dalam hal ini adalah data sebagaimana yang akan dianalisis pada sub bab pembahasan berikut ini adalah data yang meliputi aspek-aspek dalam rumusan kategorisasi yaitu sebagai berikut:

### **4.2.1 Adanya Perencanaan dan Manajemen yang Digunakan Untuk Mencapai Tujuan.**

Pengawasan merupakan hal penting dalam menjalankan suatu perencanaan. Dengan adanya pengawasan maka perencanaan yang diharapkan oleh manajemen dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik. Adapun menurut (Onong Uchjana,2006:32) strategi sama makna nya dengan perencanaan dan

manajemen yang digunakan untuk mencapai tujuan. Dalam perkembangannya strategi tidak hanya berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah saja, melainkan harus mampu menunjukkan bagaimana taktik operasional.

Berdasarkan asumsi teori diatas dapat disimpulkan bahwa strategi pengawasan adalah suatu cara, metode, maupun teknik yang menyeluruh dari rangkaian tindakan yang akan dilaksanakan oleh sebuah organisasi untuk mencapai beberapa tujuan dan sasaran. Untuk itu dalam melakukan pengawasan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara sudah menyusun rencana bagaimana agar proses perencanaan yang akan dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Karenanya, perencanaan dan pengawasan adalah fungsi yang tidak terpisahkan dari sebuah organisasi maupun perusahaan bisnis apapun yang memiliki tujuan.

Pengawasan dibutuhkan untuk mengurangi kesenjangan antara perencanaan dengan hasil kerja. Namun pengawasan juga harus bisa melakukan kontrol penuh agar hasil kerja tetap sesuai dengan perencanaan. Menurut penulis bahwa perencanaan yang sudah dibuat oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara sudah maksimal tetapi masih ada kekurangan dalam melakukan penjadwalan kegiatan pengawasan. Karena kegiatan pengawasan yang dilakukan berpatokan pada anggaran yang ada. Jadi jika anggaran yang diberikan tidak memenuhi maka pengawasan yang dilakukan pun terbatas. Begitu pun sebaliknya.

#### **4.2.2 Adanya Kegiatan dan Tindakan Untuk Menjamin Agar Penyelenggaraan Tidak Menyimpang dari Tujuan**

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Menurut (Sumarsono, 2010 : 170) secara umum yang dimaksud pengawasan adalah segala kegiatan dan tindakan untuk menjamin agar penyelenggaraan suatu kegiatan tidak menyimpang dari tujuan serta rencana yang telah digariskan.

Berdasarkan asumsi teori diatas dapat disimpulkan bahwa dari teori yang diambil oleh penulis dengan data dilapangan, Pihak yang paling bertanggung jawab atas kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan tujuan dan rencana nya ini adalah pihak atasan, maka pengawasan sesungguhnya mencakup baik aspek pengendalian, maupun aspek pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak atasan terhadap bawahannya. Dimulai dari penetapan perencanaan, melakukan kegiatan pengawasan, kemudian setelah dilakukannya pengawasan dilakukan perbandingan yaitu tindakan perbandingan hasil suatu kegiatan atau pekerjaan dengan tujuan untuk menilai apakah pekerjaan yang dilakukan telah sesuai dengan rencana, kebijakan, dan SOP yang berlaku. Dalam tahap ini, Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara sudah menjalankan sesuai dengan teori yang yang diambil oleh penulis. Faktanya dapat dilihat dari bukti wawancara dari hasil penelitian. Dijelaskan oleh informan Bapak Budi Santosa selaku seksi Angkutan Barang dan

Angkutan Trayek Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara bahwa semua kegiatan yang dilakukan itu dilaksanakan atas perintah dari atasan, dengan melihat dari prosedur DPA (Dokumen Perencanaan Anggaran), RAB, dan SOP dari Kerangka Acuan Kerja yang telah dibuat.

#### **4.2.3 Adanya Proses Pengamatan Seluruh Kegiatan Sesuai Dengan Rencana yang Ditetapkan.**

Menurut Syafiie, 2013:130 mengatakan bahwa pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditentukan sebelumnya.

Berdasarkan asumsi teori diatas dapat disimpulkan bahwa ada banyak alasan mengapa pengawasan penting dan dibutuhkan. Alasan sangat fundamental dan universal mengapa pimpinan membutuhkan pengawasan adalah kebutuhan memonitor apa yang orang atau unit organisasi sedang dikerjakan dan secara khusus hasil dari apa yang mereka kerjakan. Alasan lain adalah untuk mengetahui perubahan-perubahan yang dihadapi oleh organisasi dan pimpinan. Pengawasan sebagai elemen atau fungsi keempat manajemen ialah mengamati dan mengalokasikan dengan tepat penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.

Dari teori yang diambil dengan hasil penelitian dilapangan bahwa Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara sudah maksimal dalam melakukan kegiatan pengawasan, pelaksanaan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang sudah direncanakan sejak awal melalui DPA, maupun RAB. Pengamatan yang dilakukan dilapangan dengan melakukan razia. Baik itu dilakukan di terminal maupun ruas

jalan. Contohnya dengan menguji visi kendaraan, memeriksa kelengkapan data-data berkendara, dan mengukur dimensi dari panjang kendaraan.

#### **4.2.4 Adanya Usaha Sistematis Untuk Menetapkan Standar Pelaksanaan dengan Tujuan-Tujuan Perencanaan.**

Menurut Handoko, ( 2003 : 360-361) menjelaskan bahwa “Pengawasan adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standart yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara yang efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan.”

Berdasarkan pendapat teori diatas dapat disimpulkan bahwa pengawasan merupakan suatu kegiatan yang mengusahakan agar pekerjaan terlaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan seerta hasil yang dikehendaki serta pengambilan tindakan perbaikan bila diperlukan. Tindakan perbaikan diartikan tindakan yang diambil untuk menyesuaikan hasil pekerjaan dengan standar pelaksanaan kegiatan.

Pengawasan yang efektif membantu usaha dalam mengatur pekerjaan agar dapat terlaksana dengan baik. Fungsi pengawasan merupakan fungsi terakhir dari proses manajemen. Fungsi ini terdiri dari tugas-tugas memonitor dan mengevaluasi aktivitas perusahaan agar target perusahaan tercapai. Dengan kata

lain fungsi pengawasan menilai apakah rencana yang ditetapkan pada fungsi perencanaan telah dicapai.

Dinas perhubungan Provinsi Sumatera Utara sudah melaksanakan upaya ini dengan maksimal. Namun masih ada saja permasalahan yang timbul dan cukup sulit untuk membenahinya. Dalam pelaksanaan pengawasan sangat diperlukan adanya kesadaran antar pengawas dengan apa yang diawasi melalui kerja sama yang baik antara keduanya akan memudahkan kelancaran pelaksanaan pengawasan. Peneliti juga menilai bahwa koordinasi yang dilakukan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara dengan Satlantas juga mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya suatu pengawasan. Kedua instansi ini memiliki peran yang sangat penting dalam melakukan pengawasan.

#### **4.2.5 Adanya Evaluasi Untuk Menemukan Agar Pelaksanaan Kegiatan Sudah Konsisten dengan Rencana yang Dicapai.**

Menurut Rahayu Relawati ( 2012 : 107), menjelaskan bahwa pengawasan (controlling) adalah bagian terakhir dari fungsi manajemen. Pengawasan merupakan proses evaluasi oleh manajer untuk menemukan apakah pelaksanaan kegiatan sudah konsisten dengan rencana dan apakah tujuan organisasi sudah tercapai.

Berdasarkan asumsi teori diatas dapat disimpulkan bahwa Evaluasi adalah tahap proses penilaian dari hasil kinerja perusahaan yang sesungguhnya merupakan implemmentasi strategi yang diterapkan perusahaan dibandingkan dengan kinerja yang diharapkan. Para manajer di semua level menggunakan informasi hasil kinerja untuk melakukan tindakan perbaikan dan memecahkan

masalah. Agar evaluasi dan pengawasan efektif, manajer harus mendapatkan umpan balik yang jelas, tepat waktu, dan tidak bisa dari orang-orang bawahannya yang ada dalam hirarki perusahaan. Berdasarkan hasil kinerja, manajemen harus melakukan penyesuaian terhadap perumusan strategi atau implementasi strategi. Dengan mendasarkan pada kerangka proses perumusan strategi maka dengan kerangka yang sama dapat dibuat evaluasi apakah suatu strategi yang telah disusun akan dan masih cocok untuk mencapai tujuan yang akan datang. Sangat tidak mungkin untuk menunjukkan bukti bahwa sebuah strategi telah optimal atau bahkan menjamin ia akan bekerja dengan baik, yang bisa dilakukan adalah mengevaluasinya untuk melihat kemungkinan terjadinya kesalahan.

Setiap sistem operasi yang telah direncanakan pada saat pelaksanaannya dapat terjadi penyimpangan dari kondisi operasi standar prosedur yang disebabkan karena berbagai macam alasan sehingga apa yang seharusnya terjadi tidak sesuai dengan yang telah direncanakan. Tindakan koreksi atau perbaikan harus segera dilakukan agar sistem operasi kembali kepada standar yang telah ditetapkan semula. Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti, menemukan bukti tindakan koreksi yang bisa dilakukan oleh pihak Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara dalam melakukan pengawasan terhadap angkutan barang dengan melakukan penilangan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Penggerak peraturan lalu lintas harus menjadi teladan bagi masyarakat berkendara. Instansi maupun petugas yang bertugas mengawasi ketertiban lalu lintas khususnya kendaraan angkutan barang haruslah mempunyai sifat lugas, menjadi pengawas bukanlah hal yang mudah melainkan menjadi hal yang rumit karena harus tegas dan beribawa. Pengemudi angkutan barang masih ada yang melanggar peraturan lalu lintas dengan sengaja maupun tidak sengaja. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran terhadap peraturan lalu lintas atau tata tertib berkendara yang aman dan selamat sehingga pengemudi menyepelekan keselamatannya sendiri bahkan bisa berdampak terhadap keselamatan orang lain. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan oleh peneliti dari uraian bab sebelumnya mengenai Strategi Pengawasan Angkutan Barang di Jalan Provinsi Pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengawasan merupakan hal penting dalam menjalankan suatu perencanaan. Dengan adanya pengawasan maka perencanaan yang diharapkan oleh manajemen dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik. Tanpa adanya pengawasan dari pihak manajer atau atasan maka perencanaan yang telah ditetapkan sulit untuk diterapkan oleh bawahan dengan baik. Sehingga tujuan yang diharapkan oleh perusahaan maupun dinas akan sulit terwujud.

2. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.
3. Proses pelaksanaan suatu kegiatan diperlukan pengawasan yang optimal demi berjalannya suatu kegiatan dengan tertib. Pengawasan yang biasanya digunakan dalam salah satu asas manajemen yang merupakan suatu proses kegiatan yang sistematis yang bertujuan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.
4. Tujuan dilakukannya pengawasan sebenarnya yang paling utama adalah Keselamatan. Jika berbicara mengenai transportasi paling utama keselamatan tidak ada yang lain. Disamping itu agar menghindari adanya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran maupun prosedur dan kewenangan.
5. Kurangnya kesadaran pengemudi Angkutan Barang. Dalam permasalahan ini hambatan atau kendala yang timbul merupakan masalah yang cukup sulit untuk membenahinya. Dalam pelaksanaan pengawasan sangat

diperlukan adanya kesadaran antara pengawas dengan apa yang akan diawasi melalui kerja sama yang baik antara keduanya akan memudahkan kelancaran pelaksanaan pengawasan. Pengawasan adalah tindakan-tindakan perbaikan dalam pelaksanaan kerja agar supaya kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, petunjuk-petunjuk dan instruksi-instruksi sehingga tujuan yang telah ditentukan dapat tercapai. Selain itu juga bisa dikatakan pengawasan juga dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, dan dengan adanya pengawasan dapat memperkecil timbulnya hambatan, sedangkan hambatan yang telah terjadi dapat segera diketahui yang kemudian dapat dilakukan perbaikannya.

## **5.2 Saran**

Sebaiknya Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara menyusun agenda atau jadwal pelaksanaan pengawasan secara rutin, dan melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Terminal dan pihak pengusaha angkutan barang agar memperhatikan ketertiban administrasi angkutan barang, serta diharapkan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara mampu meningkatkan kegiatan pelaksanaan pengawasan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk meminimalisir timbulnya hambatan-hambatan yang berkaitan dengan Strategi Pengawasan Angkutan Barang di Jalan Provinsi Pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara maka perlu melakukan perbaikan yang terus menerus dan memberikan sanksi yang lebih tegas terhadap awak angkutan yang melakukan pelanggaran. Agar upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi

Sumatera Utara terhadap pengawasan angkutan barang dapat berjalan secara maksimal, perlu diadakannya sosialisasi dan komunikasi yang lebih intens terhadap pengusaha angkutan barang untuk bersama-sama mewujudkan ketertiban angkutan barang dan menghindari terjadinya pelanggaran maupun penyimpangan yang bisa membahayakan keselamatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aedi, N. (2014). *Pengawasan Pendidikan Tinjauan dan Teori Praktik*. Jakarta : PT. Baja Grafindo Persada.
- Effendy, O. U. (2014). *Komunikasi Teori dan Filsafat*. Rosda Karya.
- Littlejohn, S. W. & K. A. F. (2009). *Teori Komunikasi, edisi 9*. Salemba Humanika.
- Martono dan Eka Budi Tjahono, *Transportasi di Perairan berdasarkan UU No. 17 Tahun 2008*. (Jakarta : Rajawali Pers, 2011).
- Sadiyah, D. (2015). *Metode Penelitian Dakwah: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Setiawan Wigado, *Kamus Hukum*. PT Prestasi Pustaka, Jakarta. 2012
- Siagian, P. S. (2013). *Teori dan Praktek Kepemimpinan (cetakan kelima)*. Rineka Cipta.
- Suadi, Amran. 2014. *Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono, S. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*.
- Suhandang, K. (2014). *Strategi Dakwah*. Remaja Rosdakarya.
- Suyanto, B. dan S. (2016). *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif*. Kencana.
- Syafiie, I. K. (20103). *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Rineka Cipta.
- Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).

Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004 Tentang Jalan.

Peraturan Pemerintah PU No. 03/PR/M/2012 Tentang Penetapan Fungsi Jalan dan  
Status Jalan.

## **DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA**

Judul : STRATEGI PENGAWASAN ANGKUTAN BARANG DI JALAN  
PROVINSI PADA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA  
UTARA

Nama : Rizka Ade Gita Ananda

Umur : 23 Tahun

Jabatan : Mahasiswa

No. Hp : 0822 6711 5406

- A. Adanya perencanaan dan manajemen yang digunakan untuk mencapai tujuan.
  - 1. Bagaimana proses penetapan perencanaan dalam melakukan pengawasan angkutan barang di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara?
  - 2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penetapan perencanaan untuk melakukan pengawasan angkutan barang di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara
  - 3. Apakah perencanaan dan manajemen yang dibuat sudah sesuai dengan prosedur dalam melakukan pengawasan angkutan barang di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara?
  
- B. Adanya kegiatan dan tindakan untuk menjamin agar penyelenggaraan tidak menyimpang dari tujuan.
  - 1. Bagaimana proses penyelenggaraan kegiatan dan tindakan itu dilakukan dalam melakukan pengawasan angkutan barang di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara?
  - 2. Adakah pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan untuk melakukan pengawasan angkutan barang di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara?
  - 3. Apa hal yang paling penting dilakukan agar penyelenggaraan kegiatan tidak menyimpang dari tujuan?
  
- C. Adanya proses pengamatan seluruh kegiatan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
  - 1. Bagaimana proses pengamatan kegiatan itu dilakukan dalam melakukan pengawasan angkutan barang di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara?
  - 2. Apakah ada kendala ketika melakukan pengamatan kegiatan pengawasan angkutan barang di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara?

3. Apakah dengan dilakukannya pengamatan dapat mengurangi terjadinya penyimpangan dalam pengawasan angkutan barang di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara?
- D. Adanya usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan.
1. Apakah ada penetapan patokan atau target standar pelaksanaan untuk mencapai tujuan dalam pengawasan angkutan barang di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara?
  2. Apakah dalam menetapkan standar pelaksanaan sudah sesuai dengan perencanaan untuk melakukan pengawasan angkutan barang di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara?
  3. Bagaimana langkah-langkah dalam menetapkan standar pelaksanaan agar tercapainya tujuan perencanaan dalam pengawasan angkutan barang di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara?
- E. Adanya evaluasi untuk menemukan agar pelaksanaan kegiatan sudah konsisten dengan rencana yang dicapai.
1. Bagaimana cara mengevaluasi pelaksanaan kegiatan agar tetap konsisten sesuai rencana dalam pengawasan angkutan barang di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara?
  2. Apakah ada kendala dalam mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dalam pengawasan angkutan barang di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara?
  3. Apakah dengan adanya evaluasi dapat menemukan apakah pelaksanaan kegiatan sudah konsisten dengan rencana dan tujuan organisasi sudah tercapai?



## Dokumentasi

Foto Bersama Kepala Bidang Angkutan Barang Bapak Yunus Pasudung Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara



Foto Bersama Staff Seksi Angkutan Barang





Foto Bersama Staff Seksi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara



Ke 16 27-2022  
05

## DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA

Judul : STRATEGI PENGAWASAN ANGKUTAN BARANG DI JALAN PROVINSI  
PADA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA UTARA

Nama : Rizka Ade Gita Ananda

Umur : 23 Tahun

Jabatan : Mahasiswa

No. Hp :

- a. Adanya perencanaan dan manajemen yang digunakan untuk mencapai tujuan.
  1. Bagaimana proses penetapan perencanaan dalam melakukan pengawasan angkutan barang di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara?
  2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penetapan perencanaan untuk melakukan pengawasan angkutan barang di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara
  3. Apakah perencanaan dan manajemen yang dibuat sudah sesuai dengan prosedur dalam melakukan pengawasan angkutan barang di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara?
  
- b. Adanya kegiatan dan tindakan untuk menjamin agar penyelenggaraan tidak menyimpang dari tujuan.
  1. Bagaimana proses penyelenggaraan kegiatan dan tindakan itu dilakukan dalam melakukan pengawasan angkutan barang di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara?
  2. Adakah pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan untuk melakukan pengawasan angkutan barang di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara?
  3. Apa hal yang paling penting dilakukan agar penyelenggaraan kegiatan tidak menyimpang dari tujuan?
  
- c. Adanya proses pengamatan seluruh kegiatan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
  1. Bagaimana proses pengamatan kegiatan itu dilakukan dalam melakukan pengawasan angkutan barang di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara?
  2. Apakah ada kendala ketika melakukan pengamatan kegiatan pengawasan angkutan barang di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara?
  3. Apakah dengan dilakukannya pengamatan dapat mengurangi terjadinya penyimpangan dalam pengawasan angkutan barang di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara?
  
- d. Adanya usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan.
  1. Apakah ada penetapan patokan atau target standar pelaksanaan untuk mencapai tujuan dalam pengawasan angkutan barang di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara?

2. Apakah dalam menetapkan standar pelaksanaan sudah sesuai dengan <sup>Perencanaan</sup> prosedur ~~dalam~~ untuk melakukan pengawasan angkutan barang di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara?
  3. Bagaimana langkah-langkah dalam menetapkan standar pelaksanaan agar tercapainya tujuan perencanaan dalam pengawasan angkutan barang di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara?
- e. Adanya evaluasi untuk menemukan agar pelaksanaan kegiatan sudah konsisten dengan rencana yang dicapai.
1. Bagaimana cara mengevaluasi pelaksanaan kegiatan agar tetap konsisten sesuai rencana dalam pengawasan angkutan barang di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara?
  2. Apakah ada kendala dalam mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dalam pengawasan angkutan barang di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara?
  3. Apakah dengan adanya evaluasi dapat menemukan apakah pelaksanaan kegiatan sudah konsisten dengan rencana dan tujuan organisasi sudah tercapai?



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
 https://fisisip.umsu.ac.id fisisip@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Sk-1

**PERMOHONAN PERSETUJUAN  
 JUDUL SKRIPSI**

Kepada Yth.  
**Bapak/Ibu**  
**Ketua Program Studi ANANDA MAHARDIKA S.Sos, MSP**  
 FISIP UMSU  
 di  
 Medan.

Medan, 24 DESEMBER 2021.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : RIZKA ADE GITA ANANDA  
 N P M : 1803100004  
 Program Studi : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
 Tabungan sks : 133 sks, IP Kumulatif 3,62

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Strategi Pengawasan angkutan Barang di Jalan Provinsi Pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara	Acc 24/12 2021
2	Strategi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya meningkatkan Kesejahteraan keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Dolok Batu Nanggar	
3	Analisis strategi pengembangan SDM dalam meningkatkan Produktivitas kinerja pegawai BPSDM Provinsi Sumatera Utara	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik / Transkrip Nilai Sementara yang disahkan oleh Dekan.

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Rekomendasi Ketua Program Studi :  
 Diteruskan kepada Dekan untuk Penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, tgl. 24 DESEMBER 2021.  
 Ketua,

( ANANDA MAHARDIKA S.Sos, MSP )  
 NIDN: 0422118801

Pemohon

( RIZKA ADE GITA ANANDA )

DRB : IBA MARTINELLI / Dosen Pembimbing yang ditunjuk Program Studi

( IBA MARTINELLI )  
 NIDN: 0008036402



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id>

[fisip@umsu.ac.id](mailto:fisip@umsu.ac.id)

[umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Sk-2

### SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI DAN PEMBIMBING Nomor : 100/SK/II.3-AU/UMSU-03/F/2022

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor : 1231/SK/II.3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M dan Rekomendasi Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : **24 Desember 2021**, dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa : **RIZKA ADE GITA ANANDA**  
NPM : 1803100004  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2021/2022  
Judul Skripsi : **STRATEGI PENGAWASAN ANGKUTAN BARANG DI JALAN  
PROVINSI PADA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA  
UTARA**  
Pembimbing : **IDA MARTINELLI, .S.H., M.M.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan buku pedoman penulisan skripsi FISIP UMSU sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 1231/SK/II.3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M.
2. Sesuai dengan nomor terdaftar di Program Studi Ilmu Administrasi Publik: 016.18.0310 tahun 2021.
3. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

**Masa Kadaluarsa tanggal: 24 Desember 2022.**

Ditetapkan di Medan,  
Pada Tanggal, 17 Jumadil Akhir 1443 H  
20 Januari 2022 M



**Dr. Achmad Saleh., S.Sos., MSP.**  
NIDN. 0030017402



Tembusan :

1. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Bertanggung jawab



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-261 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

Sk-3

PERMOHONAN  
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.

Medan, 19 Februari ..... 2022

Bapak Dekan FISIP UMSU

di

Medan.

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : RIZKA ADE GITA ANANDA  
N P M : 1803100004  
Jurusan : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing Nomor. 016...../SK/II.3/UMSU-03/F/2022.. tanggal 24 DESEMBER 2021..... dengan judul sebagai berikut :

..... STRATEGI PENGAWASAN ANGKUTAN BARANG DI JALAN PROVINSI PADA  
..... DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA UTARA  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir ASLI;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP warna BIRU.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Menyetujui :

Pembimbing

( IDA MARTINELI, S.H., M. M )

Pemohon,

( RIZKA ADE GITA ANANDA )



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id>

[fisip@umsu.ac.id](mailto:fisip@umsu.ac.id)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

Nomor : 783/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2022  
Lampiran : --  
Hal : **Mohon Diberikan izin  
Penelitian Mahasiswa**

Medan, 06 Dzulqaidah 1443 H  
06 Juni 2022 M

Kepada Yth : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara  
di-

Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim  
Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan

Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi, kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama mahasiswa : **RIZKA ADE GITA ANANDA**  
N P M : 1803100004  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Semester : VIII (Delapan) / Tahun Akademik 2021/2022  
Judul Skripsi : **STRATEGI PENGAWASAN ANGKUTAN BARANG DI JALAN  
PROVINSI PADA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA  
UTARA**

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediannya memberikan izin penelitian diucapkan terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.



Dekan

**Dr. ARIYU SALEH, S.Sos., MSP.**  
NIDN. 0030017402



Cc : File.

**QS STARS**







**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA**  
**DINAS PERHUBUNGAN**

Jalan Imam Bonjol No. 61, Telp. (061) 4510082 - 4510083, Fax (061) 4568206  
MEDAN - 20157

Nomor : 423.4/ 501 /Dishub/VI/2022

Medan, 16 Juni 2022

Sifat : Penting

Kepada,

Lampiran : -

Perihal : ***Izin tempat Penelitian.***

Yth : Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

di –  
Tempat

Menindaklanjuti surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : 783/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2022 Tanggal : 06 Juni 2022 perihal Mohon Diberikan Izin Penelitian Mahasiswa, guna untuk memenuhi maksud surat tersebut dapat kami beritahukan bahwa pada prinsipnya kami tidak keberatan dan sekaligus mengizinkan Mahasiswa/i, yang tersebut dibawah ini :

N a m a : **RIZKA ADE GITA ANANDA**

N P M : 1803100004

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Untuk melaksanakan Penelitian, Pengambilan Data dan Wawancara pada Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara, guna penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa yang berjudul :

**“STRATEGI PENGAWASAN ANGKUTAN BARANG DI JALAN PROVINSI PADA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA UTARA“**

Untuk proses lebih lanjut dapat menghubungi Kepala Bidang Angkutan Jalan dan Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara Jln. Imam Bonjol No. 61 Medan.

Demikian disampaikan, untuk bahan selanjutnya dan atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
Sekretaris



**SYAIFUL BAHRI, S.Sos, MSP**  
PEMBINA TINGKAT I

NIP.19681230 198903 1 003

Tembusan Yth :

1. Kadishubsu (sebagai laporan) ;
2. Kabid Lalin Dishubsu;
3. Kabid Angkutan Jalan Dishubsu;
4. Ybs, untuk mengetahui
5. pertinggal



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA**  
**DINAS PERHUBUNGAN**

Jalan Imam Bonjol No. 61, Telp. (061) 4510082 - 4510083, Fax (061) 4568206  
 MEDAN - 20157

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : *423.4/573* /Dishub/VI/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara, dengan ini menerangkan bahwa :

**N a m a** : **RIZKA ADE GITA ANANDA**  
**N P M** : 1803100004  
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Telah selesai melaksanakan Penelitian, Pengambilan Data dan Wawancara pada Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara sesuai surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : 783/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2022 Tanggal : 06 Juni 2022 perihal Mohon Diberikan Izin Penelitian Mahasiswa serta surat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 423.4/501/Dishub/VI/2022 Tanggal : 16 Juni 2022 perihal Izin tempat Penelitian, guna untuk penyusunan Skripsi Mahasiswa/i yang berjudul :

**“STRATEGI PENGAWASAN ANGKUTAN BARANG DI JALAN PROVINSI PADA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA UTARA“**

Demikian surat keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Medan, *04* Juli 2022

a.n. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
 Sekretaris

u.b,

Kepala Sub Bagian Umum dan  
 Kepegawaian



**FAUZI HARDIANSYAH, ST, M.Ak**

PENATA

NIP.198511072010011001

Tembusan Yth :

1. Kadishubsu (sebagai laporan);
2. Dekan Fisipol UMSU;
3. Ybs, untuk diketahui;
4. pertinggal



**UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**


Nomor : 367/UND/II.3-AUJUMSU-03/F/2022

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
 Hari, Tanggal : Kamis, 17 Maret 2022  
 Waktu : 09.00 WIB s.d. 12.00 WIB  
 Tempat : Online/Daring  
 Pemimpin Seminar : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., MSP.

No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PENANGGAP	PENBIMBING	JUDUL PROPOSAL SKRIPSI
6	AINUN SERIDAH	1803100010	JEHAN RIDHO IZHARSAH, S.Sos., M.Si.	SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H.	IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI MANDALING NATAL NOMOR 55 TAHUN 2016 TENTANG PENGEMBANGAN OBJEK WISATA SAMPURAGA DI DESA SIRAMBAS
7	DIANA SAHFITRI	1803100011	NALIL KHAIIRAH, S.IP, M.Pd.	SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN NOMOR2 TAHUN 2016 TENTANG PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA DESA TELUK PANJI
8	RIZKA ADE GITA ANANDA	1803100004	NALIL KHAIIRAH, S.IP, M.Pd.	IDA MARTINELLI, S.H., M.M.	STRATEGI PENGAWASAN ANGKUTAN BARANG DI JALAN PROVINSI PADA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA UTARA
9	RISKA SOLVIA MONICA	1803100034	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si.	Dr. SITI HAJAR, S.Sos., M.SP.	STRATEGI PERENCANAAN PENGEMBANGAN PARIWISATA BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI KAB. ACEH TENGAH
10	LISA AZMI LUBIS	1803100081	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si.	Dr. SITI HAJAR, S.Sos., M.SP.	IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA NO.21 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN BEASISWA MISKIN BERPRESTASI DI KAB. LABUHANBARU UTARA

Medan, 12 Syaban 1443 H

15 Maret 2022 M



(Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.)



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

Sk-5

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama lengkap : RIZKA ADE GITA ANANDA  
N P M : 1803100004  
Jurusan : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
Judul Skripsi : STRATEGI PENGAWASAN ANGKUTAN BARANG DI JALAN PROVINSI PADA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA UTARA

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	24/12 2021	Penetapan Judul Skripsi	
2.	18/01 2022	Bimbingan Proposal skripsi	
3.	27/01 2022	Revisi Proposal Bab I	
4.	02/02 2022	Revisi Proposal Bab II dan Bab III	
5.	19/02 2022	Acc Proposal skripsi	
6.	27/05 2022	Bimbingan Pembuatan Draf Wawancara	
7.	18/07 2022	Bimbingan Hasil Penelitian	
8.	29/07 2022	Bimbingan Hasil Penelitian Revisi Bab IV	
9.	29/07-2022	Acc Skripsi	

Medan, ..01 Agustus.....2022.

Dekan,

Ketua Jurusan,

Pembimbing,

(Dr. Aripin Saleh, S.Sos., MSP  
NIDN : 0030017402

(ANANDA MAHARDIKA, S.Sos.M.SP  
NIDN : 0122418901

(IDA MARTINELI, S.H.M.M  
NIDN:0008036402



# Jurnal KESKAP

*Jurnal Kesejahteraan Sosial, Komunikasi dan Administrasi Publik*

## SURAT KETERANGAN

No. 112/KET/KESKAP/III/2022

Dengan ini Redaktur Jurnal KESKAP, Jurnal Kesejahteraan Sosial, Komunikasi dan Administrasi Publik menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Rizka Ade Gita Ananda, Ida Martinelly  
Institusi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Telah menyerahkan naskah artikel untuk diproses sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengelola Jurnal KESKAP, Jurnal Kesejahteraan Sosial, Komunikasi dan Administrasi Publik:

Judul : Strategi Pengawasan Angkutan Barang di Jalan  
Provinsi Pada Dinas Perhubungan Provinsi  
Sumatera Utara  
Jumlah Halaman : 10 Halaman  
Penulis : Rizka Ade Gita Ananda, Ida Martinelly

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 05 Agustus 2022

Redaktur Jurnal KESKAP



Sigit Hardiyanto, S.Sos, M.I.Kom

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : RIZKA ADE GITA ANANDA  
Tempat/ Tgl Lahir : PematangSiantar, 01 Desember 1998  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Kebangsaan : Indonesia  
Alamat : JL.Nagahuta No.15 LK.I Asrama Rindam  
Anak Ke : 2 dari 3 bersaudara

Nama Orang Tua

Ayah : Zulkifli Purba  
Ibu : Suningsih

Jenjang Pendidikan

1. TK KARTIKA 1-4 Pematang Siantar : Tahun 2003-2004
2. SD Negeri 124387 Pematang Siantar : Tahun 2004-2010
3. SMP Negeri 10 Pematang Siantar : Tahun 2010-2013
4. SMA Swasta Sultan Agung Pematang Siantar : Tahun 2013-2016
5. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara : Tahun 2018-Sekarang

Medan, 27 Juli 2022

Rizka Adegita A